

18 Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Persyaratan | : | <ul style="list-style-type: none">1. Ijazah sekolah kejuruan dan / atau diploma kesehatan hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya2. Sertifikat kompetensi untuk tenaga kesehatan hewan3. Bukti Kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner4. Surat pernyataan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya. |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ul style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Peterikan untuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Peterikan.7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 14 hari |
| 4 | Biaya/Tarip | : | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | : | Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokte |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ul style="list-style-type: none">1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 | Dasar Hukum | : | <ul style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/ot.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Jasa Medik |

Veteriner

- 8 Sarana : Formulir Permohonan Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP. Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan :
 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)
 2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
 - a. Ruang tunggu
 - b. Tempat pelayanan
 - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
 - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan dan keselamatan :
 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru
 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
 3. Tempat parkir luas
 4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
 5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala